

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis mengemukakan beberapa persoalan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII Tahun 2010 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan, penulis mencoba membuat konklusi. Konklusi yang akan penulis kemukakan di bawah ini merupakan intisari dari pembahasan skripsi ini. Adapun konklusi atau kesimpulan yang dapat penulis sebutkan adalah sebagai berikut:

1. Putusan MK No.46/PUU-VII Tahun 2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan adalah putusan yang dikeluarkan atas permohonan uji materi pasal 43 ayat (1) UUP No.1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945 oleh Hj. Aisyah binti H. Mochtar (Machicha Mochtar). Dalam duduk perkara yang penulis uraikan bahwa Pemohon memohon agar anak hasil pernikahannya dengan Drs. Moerdiono (sirri) mendapat perlindungan dan mendapat perlakuan sama di muka hukum, dan oleh karenanya pasal 43 ayat (1) UUP berubah redaksi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Meskipun putusan tersebut adalah karena ada pernikahan sirri akan tetapi pemberlakuannya adalah bagi seluruh anak

yang terlahir di luar perkawinan (anak hasil zina juga termasuk), dengan adanya putusan tersebut akan lebih meminimalisir perbuatan zina karena laki-laki yang terlibat didalamnya juga akan dimintakan pertanggungjawaban tentang keberlangsungan hidup seorang anak yang telah lahir oleh perbuatan yang telah dilakukannya dan juga menjadi permasalahan bagi umat Islam karena ketentuan mengenai hak perdata (perkawinan, kewarisan, perwakafan) adalah anak hasil zina tidak bisa mendapatkan itu karena terhalang dengan tidak adanya hubungan nasab yang di akibatkan oleh suatu perkawinan. Meskipun putusan ini bermaksud hanya memberi hubungan perdata (bukan nasab) karena pemberlakuan putusan ini untuk seluruh agama yang ada di Indonesia, hal tersebut tidak bisa mendamaikan kestabilan umat Islam yang telah berjalan lama. Akan tetapi karena unsur keadilan yang menjadi bahan acuan oleh MK terhadap hak yang harus didapatkan oleh seorang anak yang terlahir dari akibat perbuatan orangtuanya, sehingga penulis menerima putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut untuk dijadikan sebagai dasar acuan terhadap perlindungan anak karena terhadap perlindungan anak harus ditegakkan karena masih terdapat anak-anak yang tidak mendapat perlindungan hukum akibat kesalahan orangtuanya.

2. Bahwa terhadap dari adanya putusan MK tersebut adalah tidak akan menjadi masalah bagi siapapun, termasuk agama Islam. Karena sebenarnya dengan adanya putusan tersebut menjadikan seseorang berfikir dua kali untuk melakukan hubungan di luar kawin jika melihat

akibat hukum yang timbul pasca putusan tersebut yaitu adanya hubungan perdata bagi si anak terhadap ayah biologisnya dengan lat bukti yang membuktikan adanya hubungan darah. Akan tetapi kita juga tidak bisa menutup mata ketika melihat dampak negatifnya yaitu seorang perempuan akan lebih bebas melakukan hal yang di luar wajar karena sudah ada jaminan hukum terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dan sejatinya setiap perbuatan yang menyinggung hukum pasti mengandung positif dan negatifnya.

## **B. SARAN-SARAN**

Pemerintah (legislatif) diminta untuk segera membuat hukuman berat bagi laki-laki yang tidak bertanggungjawab atas keterlibatan dirinya sehingga lahirnya seorang anak dalam bentuk memasukkan delik zina sebagai delik umum bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.

Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak di luar perkawinan, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkannya lahir. Dan pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak di luar perkawinan dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan bentuk diskriminasi.

Bagi pembaca yang budiman, sekiranya bisa memberikan informasi dan turut serta dalam mempublikasikan mengenai putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 kepada lingkungan sekitarnya dan masyarakat umum.

### **C. PENUTUP**

Dengan mengucap Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan kepada segenap makhluk manusia, maka tiada puji dan puja yang patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT. Dengan hidayahnya pula tulisan sederhana ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi yang tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan. Menyadari akan hal itu, bukan suatu pretensi bila penulis mengharap secercah kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini.

Harapan yang tidak telampau jauh adalah manakala tulisan ini memiliki nilai manfaat dan nilai tambah dalam memperluas nuansa berpikir para pembaca budiman. Akhir kata puji dan syukur hanya kepada Allah SWT. Amin.